



PUTUSAN

No.648 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : NGUYEN THAITAM;  
Tempat lahir : Binh Tuan-Vietnam;  
Umur/tanggal lahir : 32 tahun;  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Vietnam;  
Tempat tinggal : Binh Tuan-Vietnam;  
Agama : Budha;  
Pekerjaan : Nahkoda KM BTH 99350 TS;

Terdakwa diluar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, didakwa :

kesatu:

Bahwa ia Terdakwa NGUYEN THAI TAM selaku Nahkoda KM. BTH 99350 TS yang merupakan kapal penangkap ikan berbendera Vietnam, pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2008 sekira pukul 10.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juli 2008, bertempat di perairan Indonesia pada posisi 05° 01' 30" N-109° 52' 785 BT yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya "Memiliki, menguasai, membawa dan atau menggunakan alat penangkapan ikan dan atau bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan atau alat penangkapan ikan yang dilarang" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat pancing rawai yang dirangkai dan telah diberi umpan yang kedua ujung tali pancing diberi pelampung lalu menurunkan alat tersebut dengan melawan arus, setelah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa jam kemudian alat pancing tersebut ditarik dengan menggunakan mesin penggulung tali pancing;

Bahwa ia Terdakwa ketika sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan datang KP HIU 009 yang sedang berpatroli dan kemudian memeriksa kelengkapan kapal KM. BTH 99350 TS setelah dilakukan pemeriksaan diatas kapal diketemukan alat penangkap ikan berupa pancing rawai. Untuk proses hukum selanjutnya Terdakwa berikut kapal diserahkan ke penyidik TNI AL Ranai di Ranai;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 85 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa NGUYEN THAI TAM selaku Nahkoda KM. BTH 99350 TS yang merupakan kapal penangkap ikan berbendera Vietnam, pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2008 sekira pukul 10.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juli 2008, bertempat di perairan Indonesia pada posisi 05° 01' 30" N-109° 52' 785 BT yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya "Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, yang tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI)" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan KM. BTH 99350 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa;

Bahwa ia Terdakwa ketika sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan datang KP HIU 009 yang sedang berpatroli dan kemudian memeriksa kelengkapan kapal KM. BTH 99350 TS setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan atau tidak memiliki dokumen kelengkapan kapal berupa Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI). Untuk proses selanjutnya Terdakwa berikut kapal diserahkan ke penyidik TNI AL. Ranai di Ranai;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 93 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No.648 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ranai tanggal 6 Maret 2009 sebagai berikut :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NGUYEN THAI TAM terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana perikanan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 93 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dalam dakwaan Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NGUYEN THAI TAM dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
  4. Menyatakan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) unit KM.BTH 99350 TS bermesin 4 silinder GT 15;
    - 1 (satu) unit Radio Star 2400;
    - 1 (satu) unit Sounder Fuso;
    - 1 (satu) Radio SSB Icom IC-707;
    - 1 (satu) unit Kompas Donfort;dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) Basket Pancing Rawai;
  - dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang No. 102/Pid.B/2009/PN.TPI.RNI, tanggal tanggal 20 Maret 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa yaitu Terdakwa NGUYEN THAI TAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing dan melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI);
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan, agar lamanya Terdakwa berada di dalam tahanan dikurangkan seluruhnya pada lamanya pidana penjara yang dijatuhkan tersebut;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No.648 K/Pid.Sus/2010



4. Memidana pula Terdakwa tersebut dengan denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau apabila tidak dibayar dapat diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Memerintahkan agar barang bukti yang berupa:
  - 1 (satu) unit KM.BTH 99350 TS bermesin 4 silinder GT 15;
  - 1 (satu) unit Radio Star 2400;
  - 1 (satu) unit Sounder Fuso;
  - 1 (satu) Radio SSB Icom IC-707;
  - 1 (satu) unit Kompas Donfort;dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) Basket Pancing Rawai;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru No. 236/PID/2009/PTR, tanggal 16 Juli 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 20 Maret 2009 Nomor: 102/PID.B/2009/PN.TPI.RNI, atas nama Terdakwa NGUYEN THAI TAM yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 42/Pid-K/Akta Pid/2009/PN.TPI, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Oktober 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ranai mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 Oktober 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 27 Oktober 2009 dan Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi pada hari itu juga, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada hari itu juga, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan



alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa alasan dan keberatan yang kami sampaikan dalam Memori Kasasi ini adalah karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana telah disebutkan di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, telah melakukan kekeliruan yakni :

- Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau dalam putusan a quo telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni :

"Majelis Hakim dalam putusan a quo tidak menerapkan ketentuan hukum pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP sebagaimana mestinya, yaitu tidak mempertimbangkan keadaan yang memberatkan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa telah dengan jelas mengoperasikan kapal penangkap ikan melakukan penangkapan ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), menggunakan alat penangkap ikan berupa jaring trawl (pukat harimau) yaitu jenis alat tangkap jaring yang menggunakan papan pembuka mulut jaring di sisi kiri dan kanan, menggunakan rantai pengejut dan beroperasi hingga ke dasar laut. Bahwa berdasarkan 27 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, setiap orang yang memiliki dan atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dimana dalam perkara ini adalah KM BTH 99350 TS berbendera Vietnam dan ikan hasil tangkapan tersebut dibawa ke Vietnam, hal ini jelas dapat merugikan Negara RI serta merusak ekosistem laut Indonesia dan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya, serta kesinambungan pembangunan perikanan nasional;

- Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana seharusnya dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan perbuatan Terdakwa bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar 93 ayat (2) Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, yang mengakibatkan kerugian bagi Pemerintah RI dan masyarakat khususnya di sektor perikanan sebagai hasil sumber daya alam laut juga berakibat rusaknya ekosistem laut Indonesia sehingga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta kesinambungan pembangunan perikanan nasional yang



mana akhir-akhir ini jumlah tindak pidana perikanan (Illegal Fishing) sangat tinggi di Wilayah Pengelolaan Perikanan RI khususnya di laut Natuna yang dilakukan oleh nelayan-nelayan asing, oleh karena itu apabila hal ini tidak diperhatikan dengan sungguh-sungguh maka dapat menjadi preseden buruk di kemudian hari serta tidak membuat jera para pelaku tindak pidana perikanan;

- Bahwa didalam SEMA dan Yurisprudensi, No 03 Tahun 1974 angka 2 dengan sangat jelas menyebutkan " Putusan MA Regno : 828 KIPid/1984 tanggal 3 September 1984, menyatakan bahwa putusan PN/PT harus dibatalkan sepanjang mengenai pidananya, karena kurang cukup mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan;
- Oleh karena itu pula karena Majelis Hakim tidak menerapkan ketentuan hukum acara pidana pada Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, mengakibatkan putusan batal demi hukum sesuai ketentuan pasal 197 ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan oleh karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Terdakwa NGUYEN THAI TAM selaku warga negara asing telah melakukan penangkapan ikan, selaku Nahkoda kapal berbendera negara Vietnam (Asing), dengan menggunakan alat pancing dan jaring trawl (pukat harimau) di wilayah Republik Indonesia tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dimana hasil tangkapan di bawa ke Vietnam adalah sangat merugikan Negara Republik Indonesia serta merusak ekosistem laut Indonesia dan kelestarian sumber daya ikan (SDI) dan lingkungannya, serta kesinambungan pembangunan perikanan nasional;
2. Terdakwa NGUYEN THAI TAM selaku warga negara asing pasti mengetahui bahwa ia melakukan penangkapan ikan tanpa izin di wilayah perairan Indonesia;
3. *Judex Facti* kurang mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan serta akibatnya bagi kelestarian bangsa Indonesia, dimana (*illegal fishing*) yang marak terjadi di perairan Republik Indonesia harus diberantas dan harus menimbulkan efek jera bagi pelakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum serta membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 236/PID/2009/PT.R. tanggal 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2009 yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor: 102/Pid.B/2009/PN.TPI.RNI. tanggal 20 Maret 2009 sekedar mengenai lamanya pidana penjara dan denda dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan mengambil alih pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri yang telah dianggap tepat dan benar untuk dijadikan pendapatnya sendiri, dengan amar seperti tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

## MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Ranai tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 236/PID/2009/PT.R. tanggal 16 Juli 2009, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor: 102/Pid.B/2009/PN.TPI.RNI. tanggal 20 Maret 2009 dengan perbaikan lamanya pidana dan denda ;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa NGUYEN THAI TAM bersalah melakukan tindak pidana "Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing dan melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NGUYEN THAI TAM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memidana pula Terdakwa tersebut dengan denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau apabila tidak dibayar dapat diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit KM.VINH QUANG 2 (BTH 99350 TS) BTH 99350 TS bermesin 4 silinder GT 15;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No.648 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Radio Star 2400;
- 1 (satu) Kompas Donfort;
- 1 (satu) Radio SSB Icom IC-707;

dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) Basket Pancing Rawai;

dirampas untuk dimusnahkan;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Rabu, tanggal 23 Juni 2010 oleh Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D. dan H. Achmad Yamanie, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Barita Sinaga, SH. MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./ H. Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D.

ttd./

ttd./ H. Achmad Yamanie, SH.,MH.

Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL.

Panitera Pengganti :

ttd./

Barita Sinaga, SH. MH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Plt.Panitera Muda Pidana Khusus

S U N A R Y O, SH.,MH.

NIP: 040.044.338